

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin sebagai ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun letak kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 telah dipindahkan ke kawasan Gunung Upih di Kecamatan Cempaka (Banjarbaru)

Dasar pendirian Kota Banjarmasin adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Potensi Kota Banjarmasin mengandalkan sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata.¹

Luas Kota Banjarmasin sekitar 98,46 km persegi atau persentase sebesar 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin terdapat 5 (lima) wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat

¹BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Profil Kota Banjarmasin. https://banjarmasin.bpk.go.id/?page_id=280, diakses pada tanggal 13 Mei 2020 Pukul 10:00 Wita.

52 kelurahan.² Masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.1: WILAYAH ADMINISTRATIF KOTA BANJARMASIN

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	38,3	12
2	Banjarmasin Timur	16,9	9
3	Banjarmasin Barat	13,11	9
4	Banjarmasin Tengah	6,65	12
5	Banjarmasin Utara	23,5	10
Jumlah		98,46	52

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2020)

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah sebanyak 670.015 jiwa dengan jumlah penduduk mayoritas terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu sejumlah 164.070 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin tengah.

Data kependudukan di wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2: PENDUDUK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Penduduk (jiwa)
1	Banjarmasin Selatan	164.070
2	Banjarmasin Timur	123.199
3	Banjarmasin Barat	139.569
4	Banjarmasin Tengah	92.786
5	Banjarmasin Utara	150.391
Jumlah		670.015

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2020)

²Bagian Umum Kota Banjarmasin, *Profil Kota Banjarmasin*. <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2020 13:30 Wita.

Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin adalah penganut agama Islam, yaitu sekitar 95,5% dari keseluruhan penduduk Kota Banjarmasin. Selain itu sebagian lain penduduk Kota Banjarmasin menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya. Berikut dibawah ini tabel yang menunjukkan data proyeksi pemeluk agama di Kota Banjarmasin hingga tahun 2020 yang diproyeksikan berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010:

TABEL 4.3: JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KOTA BANJARMASIN (PROYEKSI TAHUN 2010-2020)

No	Nama Kecamatan	Penduduk (jiwa)
1	Islam	597.556
2	Protestan	15.095
3	Katolik	6.484
4	Hindu	437
5	Budha	4.262
6	Konghucu	122
7	Lainnya	3
8	Tidak ditanyakan	1.522
Jumlah		625.481

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (Profil dan Analisis Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020)

Adapun karena data jumlah pemeluk agama tersebut diatas hanyalah berupa data jumlah pemeluk agama hingga tahun 2020 yang diproyeksikan pada tahun 2010 maka dapat terjadi perbedaan jumlah dengan jumlah real hasil sensus penduduk pada tahun 2019 yang terdapat pada tabel 4.2.

Sebagai wilayah dengan komunitas muslim terbanyak, di Kota Banjarmasin terdapat banyak sarana ibadah berupa masjid dan

langgar/musala. Hampir di setiap kelurahan terdapat lebih dari dua masjid dan di setiap RT hampir dipastikan terdapat satu buah langgar atau lebih. Kecamatan dengan jumlah masjid terbanyak adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu sebanyak 46 buah masjid. Adapun Jumlah masjid dan langgar secara keseluruhan yang terdapat di wilayah Kota Banjarmasin ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL 4.4: JUMLAH MASJID DAN LANGGAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Masjid	Langgar
1	Banjarmasin Selatan	46	205
2	Banjarmasin Timur	44	191
3	Banjarmasin Barat	36	129
4	Banjarmasin Tengah	36	136
5	Banjarmasin Utara	46	158
Jumlah		208	819

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2020)

Masjid yang ada di Banjarmasin, hingga akhir tahun 2019 ada 207 masjid yang dibagi kepada beberapa tipologi yaitu masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, masjid di tempat publik, dan masjid raya. Secara legal, tipologi Masjid Raya berada di bawah lingkup Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.

TABEL 4.5: TIPOLOGI MASJID DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

No.	Tipologi Masjid	Jumlah
1	Masjid Agung	1
2	Masjid Besar	5

Lanjutan tabel 4.5: Tipologi Masjid di Kota Banjarmasin Tahun 2019

No.	Tipologi Masjid	Jumlah
3	Masjid Jami	181
4	Masjid Bersejarah	1
5	Masjid di Tempat Publik	18
6	Masjid Raya	1
Total		207

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

2. Penyajian Data

a. Potensi Pengelolaan ZIS berbasis Masjid di Kota Banjarmasin

Berkenaan dengan potensi pengelolaan ZIS dari perspektif hukum ekonomi syariah, telah banyak disebutkan baik dalam firman Allah maupun anjuran Rasulullah SAW yang secara tertulis memberikan perintah dan motivasi kepada semua umat Islam untuk senantiasa menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Diantaranya adalah disebutkan dalam Q.S. an-Nur/24:37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Berbagai penelitian tentang potensi zakat telah banyak dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat, namun keseluruhan kajian menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat

secara nasional nilainya sekitar 200 triliun rupiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Firdaus et al (2012) dan Asfarina et al (2018).³

Data yang penulis dapatkan dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan realisasi hasil pengumpulan ZIS secara nasional di Indonesia sebesar 2,9% dari potensi 217 trilliun rupiah yaitu sekitar 6,2 triliunrupiah di tahun 2017. Realisasi pengumpulan ZIS sebesar 3,2% dari potensi sebesar 252 triliun rupiah yaitu sekitar 8,1 triliun rupiah di tahun 2018.

Kalimantan Selatan, provinsi dengan persentase penduduk muslim mayoritas yaitu sebesar 95,5% memiliki potensi zakat di tahun 2019 sebesar 2,7405 triliun Rupiah.⁴ Sedangkan realisasi pengumpulan ZIS BAZNAS di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 hanya sebesar 17,9 milyar rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 27,5 milyar rupiah. Besaran penerimaan ZIS pada BAZNAS se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 dapat diketahui melalui tabel berikut:

³Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). h. 5.

⁴Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019).Hal. 119.

TABEL 4.6: PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZIS
BAZNAS SE-PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2019

No.	BAZNAS	Pengumpulan (Rp.)	Penyaluran (Rp.)
1	BAZNAS KOTA BANJARMASIN	2,888,086,842	2,979,046,676
2	BAZNAS KOTA BANJARBARU	1,964,638,398	1,931,480,296
3	BAZNAS KAB. BATOLA	298,143,254	379,778,700
4	BAZNAS KAB. BANJAR	781,819,966	797,682,094
5	BAZNAS KAB. TAPIN	1,370,553,323	1,464,847,100
6	BAZNAS KAB. HSS	4,329,065,549	4,218,755,603
7	BAZNAS KAB. HST	369,505,566	349,059,500
8	BAZNAS KAB. BALANGAN	297,764,427	232,739,707
9	BAZNAS KAB. HSU	1,005,158,987	1,111,461,060
10	BAZNAS KAB. TABALONG	2,304,217,368	2,209,856,236
11	BAZNAS KAB. KOTABARU	647,584,353	675,497,500
12	BAZNAS KAB. TANAH BUMBU	167,289,135	135,684,000
13	BAZNAS KAB. TANAH LAUT	1,527,606,303	1,491,847,849
14	BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9,589,322,652	9,472,780,579
	JUMLAH	27,540,756,123	27,450,516,900

(Sumber: Data BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2020)

Pada tabel tersebut dapat dilihat total penerimaan ZIS BAZNAS se-Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sekitar 27,54 milyar rupiah dan hanya dapat mencapai persentase realisasi sebesar 1% dari total potensi pengelolaan ZIS Kalimantan Selatan yang sebesar 2,7405 triliun rupiah.

Di Kota Banjarmasin, Hasil Sensus Ekonomi 2016⁵ menunjukkan terdapat sebanyak 88.512 Usaha (86.802 UMK dan 1710 UMB) yang menyumbang persentase 18,98% dari total Provinsi Kalimantan Selatan.

⁵<https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site?id=63&wilayah=Kalimantan-Selatan>, diakses pada tanggal 12 april 2019 Pukul 11.00 Wita.

Banyaknya tenaga kerja di Banjarmasin 237.113 orang (20,51%). Dilihat dari banyaknya usaha, pendapatan \leq 300 juta ada 74.090 usaha, pendapatan 300 juta hingga 2,5 M ada 12.924 usaha, dan pendapatan $>$ 2,5 M ada 1.498 usaha. Dari data tersebut penulis mengambil asumsi angka persentase hasil perbandingan antara jumlah usaha di Kota Banjarmasin dengan total jumlah usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 18,98% sebagai persentase untuk mendapatkan potensi pengumpulan ZIS di Kota Banjarmasin. Jadi dari total potensi pengumpulan ZIS Kalimantan Selatan di Tahun 2019 sebesar Rp.2,7405 Triliun Rupiah, dapat diasumsikan potensi pengumpulan ZIS di Kota Banjarmasin adalah sebesar 520,1469 milyar rupiah.

Untuk mengidentifikasi potensi pengumpulan zakat pada daerah tertentu dapat menggunakan metode persentase tertentu terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. Dengan metode tersebut maka potensi zakat dapat diketahui berdasarkan besaran persentase terhadap PDRB yaitu “Opini zakat Indonesia” sebesar 2% dari PDRB dan/atau berdasarkan rerata proyeksi zakat dari delapan Negara sebesar 4,3% dari PDRB.⁶ PDRB menunjukkan ukuran produksi dan pendapatan wilayah. Adapun perhitungan PDRB tersebut berdasarkan total jumlah nilai tambah barang dan jasa yang merupakan hasil semua aktivitas perekonomian

⁶Dwita Darmawati and Alisa Tri Nawarini, “Potensi, Pencapaian Pengumpulan Zakat Dan Permasalahannya Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga,” *AL-TIJARY* 1, no. 2 (June 1, 2016), <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.531>. h. 70

dalam lingkup regional dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pengukuran PDRB dapat diketahui dalam waktu satu tahun.⁷

Sementara itu, publikasi BPS Kota Banjarmasin pada tahun 2019 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarmasin adalah sebesar 33,042330 triliun rupiah.⁸ Selengkapnya mengenai data PDRB dan potensi zakat di Kota Banjarmasin ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.7: POTENSI ZAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2017-2020 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

Tahun	PDRB	Potensi Zakat	
		2%	4,3%
2017	27.838.797,46	556.775,95	1.197.068,29
2018	30.395.685,60	607.913,71	1.307.014,48
2019	33.042.330,46	660.846,61	1.420.820,21

Tabel 4.7 tersebut di atas menunjukkan potensi zakat di Kota Banjarmasin yang dapat dilihat dari 2 (dua) macam opini persentase zakat berdasarkan perhitungan PDRB Kota Banjarmasin. Dengan opini potensi zakat 2% dari PDRB pada tahun 2017 sudah mencapai 556 milyar rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu berturut-turut 607 milyar rupiah dan 660 milyar rupiah. Potensi zakat tersebut bahkan

⁷R. Widodo Dwi Pramono and Ratna Eka Suminar, *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang* (Deepublish, 2019). h. 42.

⁸Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020*(Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2020). h. 161.

dapat lebih besar lagi apabila diitung dari opini persentase zakat sebesar 4,3% dari PDRB yaitu mencapai 1 triliun rupiah.

Untuk mengetahui realisasi pengelolaan ZIS pada lembaga pengelola zakat di Kota Banjarmasin dapat dicermati peran BAZNAS dan LAZ yang ada di Kota Banjarmasin. Dua diantaranya adalah BAZNAS Kota Banjarmasin dan LAZISMU Kota Banjarmasin

Berikut ini penulis paparkan tabel penerimaan ZIS pada BAZNAS Kota Banjarmasin periode laporan tahun 2017, 2018, dan 2019.

TABEL 4.8: PENGUMPULAN ZIS BAZNAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 – 2019

Jenis Data	Tahun		
	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
Zakat Maal	943.456.372	678.104.346	122.756.512
Zakat Fitrah	991.902.000	876.688.200	637.676.525
Infak	951.148.470	706.928.200	614.526.156
Fidyah	1.580.000	-	-
TOTAL	2,888,086,842	2.261.720.746	1.374.959.193

(Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin 2020)

Dari data penerimaan ZIS pada BAZNAS Kota Banjarmasin tersebut dari tahun ke tahun pengumpulan ZIS baik berupa zakat maupun infak dan sedekah menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2017 angka pengumpulan ZIS sekitar 1,374 milyar rupiah, dilanjutkan pada tahun 2018 sekitar 2,261 milyar rupiah, dan pada tahun 2019 mencapai angka sekitar 2,888 milyar rupiah.

Sementara itu, LAZISMU Kota Banjarmasin pada tahun 2019 berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.105.903.845,00.⁹

Data jumlah masjid yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya beberapa peluang peran strategis masjid, yaitu selain sebagai tempat ibadah yang disakralkan dan dihormati oleh masyarakat setempat, masjid juga dapat diposisikan sebagai suatu institusi atau lembaga perekonomian berbasis keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mudah ditemukan.

Selain itu, *gap*/kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi pengumpulan ZIS baik skala nasional maupun skala provinsi dan skala kabupaten/kota diantaranya adalah yang terjadi di Kota Banjarmasin yang berdasarkan perhitungan proporsi opini zakat Indonesia 2% dari pendapatan domestik bruto memiliki potensi zakat di tahun 2019 sebesar 660 milyar rupiah. Dari potensi tersebut, jumlah ZIS yang dapat direalisasikan dan tercatat di BAZNAS Kota Banjarmasin dan LAZISMU Kota Banjarmasin adalah sebesar 2,993 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan masih banyak potensi pengumpulan ZIS yang belum *cover* baik oleh BAZNAS maupun LAZ setempat, yaitu di Kota Banjarmasin.

⁹wawancara dengan Rahmatullah Wahyuni, S.E.I., Pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin, 30 Juni 2020.

Pembahasan mengenai potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid sebelumnya juga telah dibahas dalam jurnal hasil penelitian Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI. yang memaparkan tentang potensi pengumpulan zakat harta dan zakat fitrah pada amil zakat berbasis masjid, dalam lingkungan masyarakat sekitar domisili masjid ataupun musala sangat besar manfaatnya berupa penyaluran dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan yang juga berada tidak jauh dari domisili masjid atau musala tersebut berada. Secara umum, pemanfaatan potensi yang optimal atas zakat di lingkungan masjid atau musala tersebut baik pengumpulan maupun pendayagunaannya akan dapat menyokong perolehan realisasi zakat secara nasional. Keberadaan amil zakat berbasis masjid atau musala juga memiliki keunggulan tersendiri yaitu keberadaan yang lebih terjangkau atau terdekat dengan muzakki potensial setempat dan dapat secara lebih akurat memetakan potensi zakat baik berupa database muzakki maupun database mustahik di area setempat sekitar domisili masjid atau musala tersebut berada.¹⁰

¹⁰Budi Rahmat Hakim and Edi Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management: A Study Of Amil Zakat Existence in Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (December 27, 2020): 156–72, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>. h. 158.

b. Keberadaan UPZ Masjid dalam Pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin

Keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari tata cara pembentukan; perencanaan dan penganggaran; penerimaan atau pengumpulan ZIS dan penyaluran atau pendistribusian ZIS pada UPZ Masjid tersebut. Penelitian ini memfokuskan perhatian kepada 5 (lima) Unit Pengelola Zakat berbasis Masjid yang berada di Kota Banjarmasin yaitu UPZ Masjid Miftahul Ihsan, UPZ Masjid At-Taqwa, UPZ Masjid Sultan Suriansyah, UPZ Masjid Al-Muhtadin, dan UPZ Masjid Baiturrahman.

1. Pembentukan dan Perencanaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

Masjid yang terdata pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin hingga akhir tahun 2019 ada sebanyak 207 masjid dan 839 musala/langgar. Berdasarkan data BAZNAS Kota Banjarmasin, total keseluruhan masjid dan musala/langgar se-Kota Banjarmasin tersebut hingga bulan Juni tahun 2020 masjid yang telah disahkan kepengurusan UPZ Masjid nya berdasarkan SK Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak 120 masjid dan 34 musala/langgar.

Pembentukan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan formulir isian usulan struktur kepengurusan UPZ Masjid yang disampaikan oleh pengurus Masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Usulan pembentukan struktur kepengurusan tersebut dapat pula didahului dengan sosialisasi atau

imbauan dari BAZNAS Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada masjid-masjid yang ada di Kota Banjarmasin yang telah atau akan melakukan pengelolaan zakat agar segera membentuk UPZ masjid berada di bawah naungan BAZNAS Kota Banjarmasin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengurus UPZ, dalam hal ini kepengurusan UPZ Masjid setidaknya terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris, dan 1 (satu) orang sebagai bendahara. Kepengurusan UPZ Masjid tersebut dari diisi pengurus atau jamaah masjid. Selain itu pengurus atau takmir masjid dapat melakukan seleksi untuk kepengurusan UPZ masjid dengan kategori sebagai berikut: WNI, muslim, taat kepada Allah SWT, rentang usia antara 25 hingga 70 tahun, sehat secara fisik dan jiwa, kompeten, bukan kader partai politik, dan bebas dari catatan pelanggaran hukum pidana.

BAZNAS Kota Banjarmasin kemudian melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ dan jika telah terpenuhi syarat administratifnya maka akan ditetapkan keputusan pembentukan UPZ Masjid dalam bentuk SK kepengurusan UPZ Masjid. SK tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin dengan periode kepengurusan aktif maksimal 5 (lima) tahun dan dapat direvisi jika ada perubahan susunan kepengurusan sebelum 5 (lima) tahun atau diperbaharui/diperpanjang jika sudah 5 (lima) tahun dengan cara

menyampaikan susunan kepengurusan yang baru secara tertulis kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin sebagian besar hanya dibentuk secara *ad hoc* oleh pengurus masjid ketika memasuki Bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Dalam temuan lain, bahkan ada beberapa masjid lainnya di Kota Banjarmasin yang tidak membuka layanan UPZ Masjidnya pada Ramadan 1441 H ini, dengan alasan meminimalisasi penyebaran dampak medis covid-19 yang berawal pada bulan Maret 2020 hingga sekarang masih melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Terkait pembentukan kepengurusan amil pada 5 UPZ Masjid objek penelitian secara resmi sudah dilakukan yaitu dengan adanya SK pembentukan pengurus UPZ Masjid yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. Dalam SK kepengurusan UPZ tersebut ditetapkan susunan nama-nama pengurus UPZ Masjid dan bahwa UPZ Masjid: mempunyai hubungan secara horizontal dengan BAZNAS Kota Banjarmasin, bertugas mengumpulkan zakat dan infak, dan melaporkan hasil penerimaan dan penyalurannya ke BAZNAS Kota Banjarmasin. SK pembentukan pengurus tersebut

¹¹wawancara dengan Supian Tsauri, Pengurus UPZ Masjid Al-Kautsar di wilayah Banjarmasin Selatan, 1 Juni 2020.

menetapkan masa bakti pengurus UPZ dalam periode 3 (tiga) tahun sejak disahkan dan dapat diperbaharui pada 3 (tiga) tahun berikutnya. UPZ Masjid yang bersangkutan dapat menyampaikan perubahan struktur pengurus UPZ kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk kemudian dibuatkan SK pembentukan pengurus yang baru, meskipun belum mencapai masa bakti 3 (tiga) tahun.

Komposisi kepengurusan terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua, dibantu 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 1 (satu) orang lagi sebagai bendahara serta anggota lainnya. Jumlah pengurus yang terlibat tidak sama pada setiap masjidnya. UPZ Masjid Agung Miftahul Ihsan dengan SK kepengurusan awal No.05/SK UPZ.BAZNAS/VII/2016 memiliki struktur pengurus UPZ berjumlah 9 orang, UPZ Masjid At-Taqwa dengan SK kepengurusan awal No.28/SK UPZ.BAZNAS/III/2017 memiliki struktur pengurus UPZ berjumlah 25 orang, UPZ Masjid Sultan Suriansyah dengan SK kepengurusan awal No.10/SK UPZ.BAZNAS/II/2017 memiliki struktur pengurus UPZ berjumlah 11 orang, UPZ Masjid Al-Muhtadin (Polda Kalsel) dengan SK kepengurusan awal No.62/SK UPZ.BAZNAS/VIII/2017 memiliki struktur pengurus UPZ berjumlah 6 (enam) orang, dan UPZ Masjid Baiturrahman dengan SK kepengurusan awal No.42/SK UPZ.BAZNAS-BJM/VI/2018 memiliki struktur pengurus UPZ berjumlah 7 (tujuh) orang.

Persoalan mendasar sebagaimana diakui beberapa pengurus masjid terkait pembentukan amil pada UPZ secara terstruktur di masjid mereka adalah kurangnya SDM yang mau dan mampu dalam menangani pengelolaan ZIS secara rutin dan berkesinambungan sepanjang tahun. Menurut salah seorang informan, permasalahan kurangnya SDM tersebut tidak berbeda dengan persoalan kepengurusan di masjid itu sendiri. Ada beberapa dari pengurus yang ada hanya tertulis namanya, namun dalam kenyataannya yang bekerja dan benar-benar ikut mengurus hanya 2 (dua) hingga 6 (enam) orang. Banyak Jamaah yang karena kesibukan masing-masing sulit terlibat dalam kepengurusan.¹²

Ke depannya, BAZNAS Kota Banjarmasin menginginkan di setiap UPZ Masjid yang telah dibentuk di bawah naungan BAZNAS Kota dapat memiliki SDM yang mau dan mampu secara berkesinambungan mengelola ZIS secara amanah, profesional, dan transparan melalui fasilitas yang akan diberikan oleh BAZNAS Kota berupa pelatihan dan pembinaan amil UPZ Masjid secara periodik. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan terkait konsep pelatihan dan pembinaan tersebut, nominal anggaran yang diperlukan dan sumber dana, serta hal lainnya yang perlu disiapkan.¹³

¹²wawancara dengan Burhan, Pengurus Masjid Al-Mukhlisun di wilayah Banjarmasin Selatan, 3 Juni 2020.

¹³Wawancara dengan Hj. Nadia Aziza, ST., Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kota Banjarmasin, 2 Juni 2020.

Lebih jauh lagi, jika dilihat dari sarana dan prasarana pada UPZ Masjid banyak yang belum maksimal. Mayoritas UPZ Masjid tidak mempunyai plang papan nama, tidak memiliki gerai ZIS tersendiri, tidak menyediakan bukti setor ZIS, tidak menjalankan aktivitas kampanye penerimaan dan pemanfaatan zakat, tidak menjalankan program inventarisasi data, penambahan muzakki dan pendekatan muzakki, tidak adanya perencanaan pengelolaan ZIS, dan tidak adanya upaya profesionalisasi pengurus UPZ Masjid tersebut.

2. Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

a) Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin pada bulan Ramadan

Bulan Ramadan erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah yang seyogyanya ditunaikan oleh setiap muslim yang menemui datangnya bulan Ramadan tersebut, sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut

حَدَّثَنَا ابْنُ مُؤَمَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ
أَوْ كَبِيرٍ

(HR. Muslim: 13.12/1636)

Karena sebagian besar UPZ Masjid tidak beroperasi selain pada bulan Ramadan, maka pengumpulan zakat yang dapat direalisasikan dan

dilaporkan oleh UPZ Masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin hanyalah berupa laporan tahunan setiap bulan Ramadan. Adapun dari total 121 UPZ masjid yang telah melaporkan pengelolaan zakat bulan Ramadan adalah sebanyak 45 UPZ pada tahun 2018, 41 UPZ Masjid pada tahun 2019, dan 76 UPZ Masjid pada tahun 2020. Data total penerimaan atau pengumpulan ZIS UPZ Masjid pada bulan Ramadan tahun 2018, 2019, dan 2020 ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL 4.9: PENERIMAAN UPZ MASJID BULAN RAMADAN TAHUN 2018, 2019 DAN 2020

Tahun	UPZ	Zakat Harta	Zakat Fitrah		Infaq dan Fidyah	Total
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)		
2018	45	206.478.400	260.646.700	17.189* (Rp.541.453.500)	36,967,500	1,045,546,100
2019	41	235.230.000	292.977.000	15.049** (Rp.601.960.000)	57.969.000	1.188.136.000
2020	76	143.160.000	385.317.500	22.807*** (Rp.855.262.500)	54.535.000	1.438.266.429

* 1 kantong beras fitrah seharga Rp. 31.500,- (harga rata-rata)

** 1 kantong beras fitrah seharga Rp. 40.000,- (harga rata-rata)

*** 1 kantong beras fitrah seharga Rp. 37.500,- (harga rata-rata)

(Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin 2020)

Tabel 4.9 tentang penerimaan UPZ Masjid bulan Ramadan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun baik dari jenis zakat *maal*/harta maupun zakat fitrah. Sumber penerimaan UPZ Masjid pada umumnya terdiri dari penerimaan zakat harta, zakat fitrah berupa uang, zakat fitrah berupa beras, infak dan fidyah. Dari segi jumlah penerimaan per jenis zakat tersebut, penerimaan

UPZ Masjid masih didominasi oleh penerimaan zakat fitrah berupa uang dan beras. Pada tahun 2018 penerimaan zakat fitrah berupa beras sebanyak 17.189 kantong dan berupa uang sebanyak Rp.260.646.700. Pada tahun 2019 penerimaan zakat fitrah berupa beras sebanyak 15.049 kantong dan berupa uang sebanyak Rp.292.977.000. Dan pada tahun 2020 penerimaan zakat fitrah berupa beras sebanyak 22.807 kantong dan berupa uang sebanyak Rp.385.317.500. Sebagian besar zakat fitrah yang diterima oleh UPZ Masjid adalah zakat fitrah dalam bentuk kantong beras dengan takaran timbangan 2.5 kilogram atau setara 3,5 liter per kantong beras. Laporan penerimaan UPZ Masjid untuk jenis zakat fitrah berupa kantong beras tersebut oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dikonversi kepada nominal rupiah dengan berpatokan kepada rata-rata harga beras fitrah per kantong. Penentuan harga beras per kantong fitrah tersebut berdasarkan Surat Edaran Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan mengambil rata-rata dari hasil penjumlahan harga beras kategori teratas dan beras kategori terbawah. Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun di Bulan Ramadan tersebut, dapat diketahui nominal per kantong zakat fitrah yang dikonversi ke dalam nilai uang yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.31.500/kantong, tahun 2019 Rp.40.000/kantong, dan tahun 2020 Rp.37.500/kantong.

Penerimaan ZIS pada bulan Ramadan tahun 1439-1441 H/2018-2020 M pada 5 UPZ Masjid ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL 4.10: PENERIMAAN ZIS UPZ MASJID MIFTAHUL
IHSAN BULAN RAMADAN TAHUN 2018-2020

No.	Tahun / jumlah UPZ	Zakat maal (Rp.)	Zakat Fitrah		Infaq dan fidyah (Rp.)
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)	
1	2018 /45 UPZ	3.000.000	17.160.000	96	-
2	2019 /41 UPZ	2.500.000	18.055.000	140	1.600.000
3	2020 /76 UPZ	100.000	8.555.000	89	-

TABEL 4.11: PENERIMAAN ZIS UPZ MASJID AT-TAQWA
BULAN RAMADAN 2018-2020 M

No.	Tahun	Zakat maal (Rp.)	Zakat Fitrah		Infaq dan fidyah (Rp.)
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)	
1	2018 /45 UPZ	-	-	-	-
2	2019 /41 UPZ	57.000.000	47.930.000	317	-
3	2020 /76 UPZ	18.500.000	17.855.000	476	760.000

*Keterangan: pada tahun 1439 H/2018 M UPZ Masjid At-Taqwa melakukan penerimaan ZIS pada bulan Ramadan namun tidak melaporkan penerimaannya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin dan arsipnya juga telah hilang pada UPZ Masjid At-Taqwa tersebut.

TABEL 4.12: PENERIMAAN ZIS UPZ MASJID SULTAN
SURIANSYAH BULAN RAMADAN 2018-
2020 M

No.	Tahun	Zakat maal (Rp.)	Zakat Fitrah		Infaq dan fidyah (Rp.)
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)	
1	2018 /45 UPZ	-	-	-	-
2	2019 /41 UPZ	-	-	-	-
3	2020 /76 UPZ	-	-	405	-

*Keterangan: pada tahun 1439 H/2018 M dan 1440 H/2019 M, UPZ Masjid Sultan Suriansyah melakukan penerimaan ZIS pada bulan Ramadan namun tidak melaporkan penerimaannya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin dan arsipnya juga telah hilang.

TABEL 4.13: PENERIMAAN ZIS UPZ MASJID AL
MUHTADIN BULAN RAMADAN 2018-
2020 M

No.	Tahun	Zakat maal (Rp.)	Zakat Fitrah		Infaq dan fidyah (Rp.)
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)	
1	2018 /45 UPZ	30.500.000	28.690.000	108	1.888.000
2	2019 /41 UPZ	20.730.000	31.970.000	55	5.800.000
3	2020 /76 UPZ	11.000.000	39.685.000	2	3.600.000

TABEL 4.14: PENERIMAAN ZIS UPZ MASJID BAITUR-RAHMAN BULAN RAMADAN 2018-2020 M

No.	Tahun	Zakat maal (Rp.)	Zakat Fitrah		Infaq dan fidyah (Rp.)
			Uang (Rp.)	Beras (kantong)	
1	2018 /45 UPZ	200.000	3.238.000	246	-
2	2019 /41 UPZ	2.500.000	1.475.000	266	330.000
3	2020 /76 UPZ	-	3.271.000	248	-

Tabel 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, dan 4.14 tersebut di atas menunjukkan penerimaan ZIS pada UPZ Masjid Miftahul Ihsan, UPZ Masjid At-Taqwa, UPZ Masjid Sultan Suriansyah, UPZ Masjid Al-Muhtadin, dan UPZ Masjid Baiturrahman pada bulan Ramadan tahun 2018 hingga 2020 M yang telah dilaporkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin pada setiap tahunnya. Penerimaan ZIS pada 5 UPZ Masjid tersebut terdiri: dari zakat *maal*, zakat fitrah (berupa uang dan berupa beras), infak, dan fidyah, kecuali pada UPZ Masjid Sultan Surianyah yang hanya ada penerimaan zakat fitrah, dan itupun hanya berupa kantong beras.

b) Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin selain pada bulan Ramadan

Dari 5 UPZ Masjid yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, hanya 1 UPZ Masjid yang melakukan penerimaan ZIS pada selain bulan

Ramadan yaitu UPZ Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 4,5 RT 21 No. 365 RW 2 Kecamatan Banjarmasin Timur.

Layanan penerimaan ZIS pada UPZ Masjid At-Taqwa tersebut berupa layanan gerai penerimaan ZIS yang buka secara rutin setiap hari. Gerai UPZ berada di teras masjid dan ruangan tersendiri yang setiap harinya dijaga oleh petugas amil UPZ tersebut. Selain itu, di Masjid At-Taqwa juga disediakan celengan infak khusus yang pencatatannya masuk ke dalam penerimaan UPZ Masjid disamping celengan infak biasa yang pada umumnya tersedia di masjid-masjid yang pencatatannya masuk ke dalam penerimaan kas masjid.

Penerimaan atau pengumpulan ZIS UPZ Masjid At-Taqwa terbagi kepada 4 program yaitu: program pengumpulan zakat; program santunan anak yatim; program santunan fakir miskin; dan program kemanusiaan dan bencana daerah. Berdasarkan laporan triwulan yang berhasil penulis data dari petugas pencatatan UPZ Masjid At-Taqwa yaitu bulan Januari, februari dan maret 2020 UPZ ini berhasil mengumpulkan penerimaan pada 4 program peruntuksan tersebut rata-rata per-bulannya adalah sebesar Rp. 9.401.267 pada “program pengumpulan zakat”, sebesar Rp. 7.513.433 pada “program santunan anak yatim”, sebesar Rp. 1.286.467 pada “program santunan fakir miskin”, dan sebesar Rp. 998.533 pada “program kemanusiaan dan bencana alam”. Adapun sumber pemasukan terbesar pada setiap program tersebut adalah berasal dari kotak amal yang

telah disediakan, dan selebihnya dari penerimaan langsung serta transfer rekening.

Sedangkan 4 UPZ Masjid lainnya yaitu UPZ Masjid Miftahul Ihsan, UPZ Masjid Sultan Suriansyah, UPZ Masjid Al-Muhtadin dan UPZ Masjid Baiturrahman tidak ada yang membuka gerai penerimaan ZIS selain pada bulan Ramadan. Adapun penerimaan pada setiap hari jumat dan hari-hari lainnya hanya berupa infak/sedekah yang langsung diserahkan oleh para dermawan melalui pengurus masjid dan dicatat sebagai penerimaan atau kas masjid.

UPZ Masjid Miftahul Ihsan pada periode 3 (tiga) tahun terakhir tidak ada muzakki yang menyalurkan zakat maal, zakat profesi ataupun jenis zakat yang lainnya.¹⁴ Hal yang sama juga terjadi pada UPZ Masjid Sultan Suriansyah, UPZ Masjid Al-Muhtadin, dan UPZ Masjid Baiturrahman yang tidak membuka penerimaan atau pengumpulan ZIS selain pada bulan Ramadan.¹⁵

3. Penyaluran atau Pendistribusian ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

Seiring dengan perkembangan zaman yang pada saat sekarang ini tidak ditemukan lagi salah satu asnaf zakat yaitu budak atau untuk memerdekakan budak, penyaluran atau pendistribusian dan

¹⁴Wawancara dengan A. Jaderi, S.Ag., Seksi Pengumpulan UPZ Masjid Agung Miftahul Ihsan, 2 Juni 2020.

¹⁵Wawancara dengan A. Fahrawi, Ketua UPZ Masjid Sultan Suriansyah, 15 Juni 2020. Supiadi, Ketua UPZ Masjid Al-Muhtadin, 7 Juni 2020, dan M. Sahirin, Sekretaris UPZ Masjid Baiturrahman, 2 Juni 2020.

pendayagunaan ZIS pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin juga tidak memprogramkan pada asnaf budak tersebut. Jadi, penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dialokasikan kepada 7 asnaf lainnya yang masih bisa ditemukan.

Penyaluran atau pendistribusian zakat pada UPZ Masjid umumnya terbagi kepada 7 asnaf tersebut digolongkan kepada 6 kelompok penyaluran dengan menyatukan/menggabungkan antara *asnaf* fakir dan miskin. Dalam menjalankan fungsi penyaluran ini, UPZ Masjid biasanya bekerjasama dengan ketua RT setempat untuk membagikan kupon dan bahkan membantu menyalurkan paket zakat fitrah kepada mustahik sekitar. Rincian penyaluran ZIS UPZ Masjid pada bulan Ramadan untuk setiap kelompok mustahik ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL 4.15: PENYALURAN ZAKAT PADA UPZ MASJID DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018-2020

No.	Tahun	Penyaluran Zakat <i>Maal</i> (dalam ribu rupiah)						Total
		Fakir Miskin	Fisabilillah	Amil	Muallaf	Ibnu Sabil	Gharim	
1	2018							206.478
2	2019	186.180	13.100	19.850	-	100	16.000	235.230
3	2020	123.710	10.135	7.915	500	200	700	143.160
No.	Tahun	Penyaluran Zakat Fitrah Uang (dalam ribu rupiah)						Total
		Fakir Miskin	Fisabilillah	Amil	Muallaf	Ibnu Sabil	Gharim	
1	2018							260.646
2	2019	254.368	12.940	21.579	175.000	1.116	2.798	292.977
3	2020	315.709	30.922	31.124	2.300	3.066	2.195	385.317

Lanjutan Tabel 4.15: Penyaluran Zakat pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Penyaluran Zakat Fitrah Beras (dalam kantong)						Total
		Fakir Miskin	Fisabilillah	Amil	Muallaf	Ibnu Sabil	Gharim	
1	2018							17.189
2	2019	13.406	442	1067	93	40	-	15.049
3	2020	20.168	1.084	1.442	15	36	61	22.807

Keterangan: Jumlah UPZ Masjid yang melaporkan: tahun 2018 = 45 UPZ, tahun 2019 = 41 UPZ, dan tahun 2020 = 76 UPZ.

Penyaluran atau pendistribusian zakat *maal* pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 206.478.400 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 235.230.000 pada tahun 2019, namun mengalami penurunan menjadi Rp. 143.160.000 pada tahun 2020. Penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah uang pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin sebesar Rp 260.646.700 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 292.977.000 pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 385.317.500 pada tahun 2020. Sedangkan penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah beras pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin sebesar 17.189 kantong pada tahun 2018, 15.049 kantong pada tahun 2019, kemudian 22.807 kantong pada tahun 2020.

Penyaluran atau pendistribusian infak dan fidyah pada pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin terbagi kepada 3 (tiga) sasaran penyaluran, yaitu fakir miskin, pembangunan masjid, dan pembantu amil atau petugas

lainnya dengan total Rp 36,967,500 di tahun 2018 dan menunjukkan angka kenaikan hingga mencapai Rp.57.969.000 di tahun 2019, kemudian menunjukkan angka penurunan hanya mencapai Rp. 54.535.000 pada tahun 2020.

c. Kesesuaian Pembentukan dan Pengelolaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbazznas No. 2 Tahun 2016

Amanat yang terkandung dalam UU nomor 23 tahun 2011 secara tidak langsung memberikan kesempatan masjid untuk turut berperan sebagai pengelola dana filantropi umat yaitu, zakat, infak dan sedekah. Dalam rangka mewujudkan peran tersebut masjid seyogyanya mau dan mampu mengemban tugas perpanjangan tangan dari lembaga zakat resmi, yaitu BAZNAS atau LAZ. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai pengemban amanah tugas perbantuan dari BAZNAS dalam proses pengumpulan zakat berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 UU nomor 23 tahun 2011 tentang peraturan perzakatan.

Dengan terbitnya Perbazznas No. 2 Tahun 2016 maka menjadikan semakin kuatnya *legal standing* peran serta BAZNAS selaku regulator pengelolaan zakat secara nasional, termasuk pula mendorong optimalisasi pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin.

Salah satu signifikansi yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbazznas No. 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan telaah mendalam terhadap prosedur pendirian, pendaftaran, pengesahan, dan tata kelola UPZ Masjid yang terdapat pada Perbazznas tersebut kemudian melakukan pengamatan terhadap UPZ-UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin baik secara umum maupun khusus yaitu terfokus kepada 5 UPZ Masjid yang dijadikan objek penelitian.

Perbazznas yang ditetapkan di Jakarta, 15 November 2016 tersebut oleh Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS pada saat itu, dalam Pasal 1 poin 19 menyebutkan masjid sebagai salah satu institusi yang menaungi UPZ. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan BAZNAS kabupaten/kota diperkenankan mengesahkan dan mengoordinasikan UPZ diantaranya pada instansi masjid (bagian f) melalui Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten/kota (ayat (2)). Pasal 7 menjelaskan tugas UPZ dalam membantu BAZNAS melakukan pengumpulan dan jika diperlukan dapat juga melakukan pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 5 dan Pasal 7 tersebut telah diterapkan oleh UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin, terutama oleh UPZ Masjid sebagai UPZ yang berwenang melakukan tugas pengumpulan dan pembantuan pendistribusian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan (2). Tugas tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam mekanisme kerja UPZ Masjid yang terdapat pada pasal 35 dan 36. Pasal 41 menyebutkan tugas

pendistribusian dan penyagunaan zakat pada UPZ mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur oleh BAZNAS.

Pasal 8 menjelaskan fungsi UPZ yaitu: melakukan sosialisasi; pengumpulan; pendataan dan layanan muzakki; registrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dikeluarkan secara resmi oleh BAZNAS; menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; dan pelaporan. Perihal aturan sosialisasi, edukasi zakat, dan layanan muzakki yang juga dimuat dalam Pasal 32, 33 dan 34, UPZ Masjid At-Taqwa hanya melakukan sosialisasi terbatas hanya melalui spanduk dan kotak amal yang diberi keterangan peruntukan zakat atau infak yang diletakkan dalam lingkungan masjid. Selain itu, UPZ Masjid At-Taqwa juga menyediakan gerai layanan muzakki, namun pendataan muzakki masih kurang karena sebagian besar pemasukan melalui kotak amal. Sedangkan UPZ Masjid lainnya tidak melakukan kegiatan sosialisasi. Perihal penyusunan RKAT dan pelaporan yang dijelaskan pada Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, semua UPZ Masjid tidak melaksanakan. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh UPZ Masjid hanya sebatas pelaksanaan amil musiman pada bulan Ramadan. Lebih khusus mengenai kewajiban penyerahan NPWZ dan BSZ oleh UPZ kepada muzakki yang dijelaskan pada pasal 39 tidak dapat dilaksanakan karena minimnya koordinasi dan pengawasan dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

Hal tersebut juga akan beimbis tidak tercatatny seluruh pengumpulan dana oleh UPZ pada sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS yang seyogyanya telah diatur dalam Pasal 40.

Pasal 10 dan 11 membahas tentang organisasi dan struktur kepengurusan UPZ beserta tugasnya. Pada pasal 11 ayat (5) menyebutkan syarat-syarat pengurus UPZ. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan pengurus UPZ berhak atas diklat peningkaan keterampilan amil yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Minimnya SDM yang mau dan kompeten pada UPZ Masjid dan belum tersedianya anggaran BAZNAS Kota Banjarmasin untuk pelatihan amil menyebabkan peraturan ini tidak bisa diterapkan. Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 membahas tentang fungsi struktur organisasi tata cara menjalankan kepengurusan UPZ

Pasal 26 menyebutkan UPZ sebagai obyek audit. Sedangkan dalam pelaksanaannya seluruh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin belum ada yang diaudit baik dari KAP, maupun dari SAI BAZNAS.

Perihal tata cara pembentukan UPZ yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 telah diterapkan dengan baik oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dan UPZ Masjid.

Pasal 53, 54 dan 55 memuat tentang sumber dana operasional UPZ. Adapun mengenai pengambilan dana operasional UPZ Masjid di Kota Banjarmasin telah dilakukan berdasarkan aturan syariah dan aturan

perbaznas tersebut, walaupun belum ada pelaksanaan audit terhadap UPZ-UPZ Masjid tersebut.

Aturan mengenai pemberian sanksi terhadap penyelenggaraan kepengurusan UPZ Masjid yang tidak sesuai dengan peraturan hukum positif tentang pengelolaan zakat dan hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 56, 57, 58 dan 59. Hingga saat ini belum ada laporan dari UPZ Masjid ataupun temuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin berkenaan pelanggaran amil UPZ Masjid terhadap peraturan-peraturan tersebut.

B. Analisis Data

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potensi Pengelolaan ZIS Berbasis Masjid di Kota Banjarmasin

Implementasi pengelolaan ZIS seyogyanya berlaku baik pada kelompok kecil masyarakat tertentu maupun mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu pada suatu Negara. Optimalisasi pelembagaan zakat secara nasional dan terintegrasi sebagai upaya profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai jaring pengaman perekonomian masyarakat muslim dan perwujudan ketaatan terhadap syariat Islam guna menciptakan sistem distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan adanya distribusi kekayaan dan pendapatan tersebut maka akan menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dalam syariat Islam, hal tersebut diatas terkandung di dalam Q.S. al-Hasyr/59 :7.

Pendapat salah satu ulama terdahulu dahulu di Banjarmasin yaitu Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari¹⁶ pada kitab “*Sabil al-Muhtadin*”¹⁷ memaparkan bahwa diperlukannya keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif.¹⁸ Dalam hal ini yang dimaksud dengan penguasa adalah pemerintah atau lembaga yang dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah yang berwenang mengelola zakat.

Pelebagaan zakat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam optimalisasi ZIS baik secara nasional maupun daerah atau kota, diantaranya adalah melalui pembentukan BAZNAS dan LAZ beserta UPZ instansi dan UPZ masjid sebagai perpanjangan kewenangan dari BAZNAS setempat sesuai tingkatannya.

Fakta historis-sosiologis menunjukkan tentang fungsi masjid di masyarakat yang juga melakukan pengelolaan zakat (meskipun di waktu tertentu misalnya bulan Ramadan) tidak bisa dikesampingkan begitu saja baik oleh pemerintah selaku regulator maupun oleh BAZNAS sebagai pelaksana

¹⁶Menurut Wan Mohd Shaghir Abdullah (2004), Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan ulama yang paling terkenal dari kalangan para ulama yang berasal dari Borneo atau Kalimantan yang dilahirkan pada 15 Safar 1122 H/17 Mac 1710 M (Wan Mohd Shaghir Abdullah, 2005) di Kampung Lok Gabang, Martapura.

¹⁷Kitab Sabil al-Muhtadin adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. (Azra, 1994: 269). Nama penuh kitab ini adalah *Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din*, yang artinya adalah “jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-agama”.

¹⁸Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil al-Muhtadin : Analisis Intelektual,” *Jurnal Analisa*, No., XVI (June 2009). h.16.

dan pengawas pengelolaan ZIS.¹⁹ Bahkan fungsi UPZ Masjid diharapkan dapat lebih dikembangkan melalui optimalisasi kelembagaan dan profesionalisasi amil dengan menjalankan pengelolaan ZIS sepanjang tahun. Namun berdasarkan kajian historis-sosiologis terdapat kendala atau problematika di masyarakat dalam merealisasikan potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid tersebut, diantaranya adalah dapat dilihat pada beberapa persoalan sebagai berikut:

- a. Pada umumnya masyarakat cenderung memilih untuk menyalurkan/mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada keluarga terdekat yang mereka anggap kurang mampu. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat belum mengenal lebih jauh fungsi dari lembaga pengelola zakat di daerahnya. Selain itu, karena sudah menjadi suatu kebiasaan, dengan menyalurkan santunan ZIS secara langsung juga memberikan rasa kepuasan hati yang lebih dibandingkan dengan menyalurkan melalui lembaga pengelola zakat.
- b. Pengetahuan masyarakat mengenai teori zakat masih kurang, yaitu meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis sumber harta yang dikenakan kewajiban zakat, ketentuan nishab, haul, kadar zakat pada setiap jenis zakat, dan jenis-jenis zakat pada sistem perekonomian kontemporer.

¹⁹Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020). h. 87.

- c. Terdapat kebiasaan berzakat yang lazim dipraktikkan di masyarakat yaitu dikenal dengan istilah "ba-Hilah" atau ber "hilah". Adapun secara prakteknya "ba-Hilah" dilakukan dengan cara si Muzakki menyalurkan 100% zakatnya kepada "tuan guru" atau tokoh spiritual masyarakat setempat yang dianggap sebagai perwakilan dari salah satu *asnaf* (*fisabilillah*) yang kemudian diambil sebagian oleh "tuan guru" tadi baik untuk dirinya sendiri maupun dibagikan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal "tuan guru" tersebut. Kemudian sisa zakat tersebut diserahkan kembali oleh "tuan guru" kepada si Muzakki yang berzakat tadi, untuk dibagikan sendiri oleh Muzakki kepada orang-orang terdekatnya yang dianggap tidak/kurang kurang mampu baik disekitar tempat usahanya, rumahnya, maupun di kampung halamannya. Kelemahan dari sistem ini adalah hanya memberikan zakatnya kepada satu *asnaf* zakat *fisabilillah* yang dianggap dapat mewakili dari tujuh *asnaf* zakat lainnya. Padahal seyogyanya zakat tersebut dibagikan kepada delapan *asnaf* zakat atau beberapa *asnaf* atau mustahik zakat lainnya yang sebenarnya masih dapat ditemukan di sekitar Kota/kabupaten domisili usahanya. Karena terdapat kebebasan muzakki untuk membagikan zakatnya kepada siapapun yang dianggapnya memerlukan setelah dilakukan "Hilah" tadi maka ada kemungkinan yang menerima zakat belum memenuhi kategori mustahik zakat, misalnya keluarga yang banyak mempunyai utang yang kemudian dianggap sebagai *asnaf garim* atau tokoh agama yang sebenarnya

mempunyai kecukupan harta namun dikategorikan sebagai *fisabilillah*. Padahal seyogyanya yang dimaksud gharim adalah orang yang berutang di jalan Allah dengan tujuan ketaatan kepada Agama Islam, sedangkan yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah namun karena kesibukannya di jalan Allah tersebut menyita sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah sehingga memerlukan sentuhan zakat.

- d. Terdapat kecenderungan muzakki mengeluarkan zakat di tempat kelahirannya atau di tempat keluarganya yang domisili keluarganya tersebut berbeda dengan domisili tempat tinggal muzakki maupun domisili usaha muzakki sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara pemetaan muzakki atau dermawan daerah setempat sebagai analisis potensi penerimaan ZIS dengan aktualisasi penerimaan ZIS daerah tersebut. Hal tersebut akan berimbas kepada evaluasi terhadap optimalisasi penerimaan dan pendistribusian dan/atau pendayagunaan zakat di setiap daerah.
2. Keberadaan UPZ Masjid dalam Pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin
 - a. Pembentukan dan Perencanaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

UPZ Masjid yang telah disahkan kepengurusannya oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebanyak 121 masjid dan yang telah disahkan oleh LAZ dalam hal ini LAZISMU Kota Banjarmasin sebanyak 5 masjid. Jadi, baru sekitar 60,87% masjid dari total masjid se-Kota Banjarmasin yang telah secara resmi berada di bawah naungan BAZNAS dan LAZ setempat. Dari angka ini masih terdapat sekitar 81 masjid yang belum memiliki SK

kepengurusan UPZ Masjid dari BAZNAS Kota Banjarmasin ataupun SK kepengurusan kantor layanan zakat masjid dari LAZISMU Kota Banjarmasin.

Masih belum menyeluruhnya pembentukan UPZ Masjid tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran pengurus masjid atau amil zakat di masjid untuk melaporkan keberadaannya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin ataupun kurangnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pengelola zakat selain BAZNAS dan LAZ untuk melaporkan keberadaan dan hasil pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS setempat sesuai tingkatannya. Selain itu peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menyosialisasikan peraturan atau regulasi tentang pembentukan dan tata kerja UPZ Masjid kepada seluruh pimpinan UPZ Masjid dinilai masih kurang proaktif karena belum adanya forum khusus koordinasi yang mengundang seluruh pimpinan UPZ Masjid dalam bentuk rapat kerja bersama.

Dalam hal Tata kerja, UPZ Masjid merupakan UPZ yang melaksanakan mandat dari BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal pengumpulan sekaligus tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebesar 100%. UPZ Masjid diperkenankan mengambil hak amil sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku sebesar 12,5% atau 1/8 bagian dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukannya. Sedangkan alokasi dana infak untuk operasional UPZ Masjid

diatur berdasarkan ketentuan oleh pengurus masjid yang menaungi UPZ Masjid tersebut.

UPZ Masjid di Kota Banjarmasin mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil aktivitas pengumpulan dan aktivitasnya dalam membantu BAZNAS dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS Kota Banjarmasin pada periode 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan pada akhir tahun. Namun yang terjadi adalah tidak ada satupun UPZ Masjid yang menyampaikan laporan pada periode waktu yang ditentukan tersebut karena amil zakat pada mayoritas UPZ Masjid hanya bersifat *ad hoc* atau sementara. Amil zakat yang dibentuk hanya berupa panitia zakat khusus bertugas pada setiap bulan Ramadan untuk menerima zakat fitrah, zakat maal, dan fidyah yang sifatnya tahunan.

UPZ Masjid sebagai UPZ dengan kewenangan yang didapat dari BAZNAS Kota Banjarmasin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS sebesar 100%, diperkenankan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan dan pelayanan muzakki dan mustahik, penyerahan NPWZ dan bukti setor zakat, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dan pelaporan. Namun kewenangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh seluruh UPZ Masjid.

Ditinjau dari sarana prasarana, masih banyak UPZ masjid yang tidak memiliki papan nama UPZ, gerai layanan UPZ, dan database muzakki. Begitu pula dari aspek profesionalitas amil UPZ masjid di Kota Banjarmasin masih

jauh dari kata profesional dalam hal pengelolaan zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya pelatihan untuk pengurus atau amil UPZ masjid, dan rapat rutin amil UPZ dalam rangka evaluasi bulanan pengelolaan ZIS oleh pengurus UPZ masjid.

Selain itu, sosialisasi pengetahuan tentang zakat, infak dan sedekah dan sosialisasi pengelolaannya melalui UPZ juga masih kurang sehingga mayoritas masyarakat masih belum mengerti mengenai pentingnya berzakat atau berinfaq melalui lembaga pengelola zakat, atau dalam hal ini UPZ Masjid. Sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya berkenaan tentang kewajiban zakat tetapi belum secara menyeluruh meliputi jenis-jenis harta yg dikenakan kewajiban zakat, ketentuan nishab dan haul zakat, serta jenis-jenis zakat pada perekonomian kontemporer.

Dilihat dari aspek proses pembentukan kepengurusan pada 5 UPZ Masjid yang dijadikan objek penelitian, diketahui bahwasanya proses pembentukan kepengurusan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan peraturan pengelolaan zakat dan lembaga zakat yang berlaku di Indonesia. Pengurus/takmir masjid atau petugas amil zakat di masjid dapat mengajukan struktur kepengurusan UPZ Masjid yang terdiri dari penasehat dan pengurus UPZ Masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Sedangkan Amil zakat di masjid yang belum memiliki SK dari BAZNAS Kota Banjarmasin dihimbau untuk segera menyampaikan usulan struktur kepengurusan UPZ Masjidnya. Adapun syarat-syarat orang yang dapat ditunjuk menjadi pengurus dan

mekanisme perekrutan pada UPZ tersebut tergantung dari kebijakan UPZ Masjid atau pengurus masjid itu sendiri.

Pembentukan UPZ Masjid, meskipun sudah memiliki SK pembentukan dari BAZNAS Kota Banjarmasin namun sebagian besar lebih cocok disebut panitia amil zakat *Ramadan*, kebanyakan dilakukan secara sporadis, dengan melibatkan pengurus masjid yang ada atau justru hanya menyerahkan kepada kaum (marbot) masjid sebagai tugas tambahan. Terkadang amil zakat yang dibentuk hanya dilakukan dengan penunjukan atau meminta kesediaan di antara jemaah secara umum untuk membantu dalam hal penerimaan, penyaluran, dan pelaporan pengelolaan dana ZIS pada Bulan Ramadan. Untuk itu peran aktif pengurus dan/atau takmir masjid sangat diperlukan dalam pengelolaan UPZ. Pengurus masjid berwenang untuk menentukan atau memilih beberapa anggota atau jamaah masjid untuk mengisi struktur dan menjalankan fungsi pengurus UPZ melalui mekanisme perekrutan berdasarkan kemampuan dan keahlian. Selain itu juga diperlukan pengetahuan tentang adanya peraturan mengikat sebagai pedoman pengurus zakat baik peraturan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan ZIS di UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. Hal tersebut sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah dan masyarakat setempat, dalam hal ini UPZ Masjid maupun dari lembaga yang menaungi UPZ masjid tersebut serta DKM (Dewan Kehormatan Masjid) dan/atau Dewan Masjid daerah setempat.

Peran aktif BAZNAS Kota Banjarmasin juga sangat diperlukan guna mendorong dan memotivasi para pengurus atau petugas amil di UPZ-UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin agar senantiasa melakukan pengelolaan ZIS secara profesional dan bertugas sepanjang tahun selama periode kepengurusan. Peran aktif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan plang papan nama UPZ, membantu mensosialisasikan pengumpulan ZIS pada UPZ kepada khalayak ramai, dan mengadakan pelatihan atau sertifikasi amil.

b. Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

1) Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin pada bulan Ramadan

Penerimaan atau pengumpulan ZIS pada bulan Ramadan dilakukan oleh hampir seluruh UPZ masjid di Kota Banjarmasin, namun yang melaporkan penerimaan ZIS tersebut hanya beberapa UPZ yaitu sekitar 45 hingga 76 UPZ Masjid saja atau sekitar 37,5% hingga 62,8% dari total 121 UPZ Masjid yang telah di “SK-kan” oleh BAZNAS Kota Banjarmasin hingga Juni 2020. Dilihat dari jumlah UPZ Masjid yang melakukan pelaporan penerimaan ZIS bulan Ramadannya, pada tahun 2018 sebanyak 45 UPZ, pada tahun 2019 sebanyak 41 UPZ dan pada tahun 2020 jumlah UPZ yang melaporkan mengalami kenaikan sebanyak 76 UPZ. Berdasarkan konfirmasi penulis kepada BAZNAS Kota Banjarmasin, perubahan jumlah UPZ yang melaporkan tersebut, terutama kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 adalah karena BAZNAS Kota Banjarmasin yang lebih

proaktif dalam menagih laporan hasil pengumpulan atau penerimaan ZIS bulan Ramadan kepada setiap UPZ Masjid. Langkah proaktif tersebut dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin dengan cara menghubungi setiap pengurus UPZ Masjid baik melalui panggilan telepon, sms maupun melalui pesan *whats app* perihal mengingatkan kembali kepada pengurus UPZ Masjid untuk segera melaporkan penerimaan dan penyaluran ZIS nya. Laporan tersebut bisa berbentuk lembaran fisik yang diantar langsung oleh pengurus UPZ ke kantor sekretariat BAZNAS Kota Banjarmasin maupun foto laporan yang dikirim melalui *whats app*.

Masih minimnya jumlah UPZ yang melaporkan disebabkan oleh diantaranya adalah: *pertama*, karena kurangnya kesadaran pengurus setiap UPZ Masjid untuk melaporkan penerimaan ZIS nya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Dan *kedua*, belum tersedianya bantuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin berupa sarana prasarana UPZ Masjid dan pelatihan amil UPZ Masjid dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM. Hal tersebut menyebabkan kurang terjalinnya ikatan secara organisasi dan emosional antara BAZNAS Kota Banjarmasin dan UPZ Masjid yang berdomisili di Kota Banjarmasin.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengumpulan ZIS khususnya pada bulan Ramadan pada UPZ Masjid adalah zakat fitrah. Adapun zakat fitrah itu sendiri terbagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu zakat fitrah berupa uang dan zakat fitrah berupa beras. Diantara 2 (dua)

bentuk zakat fitrah tersebut sebagian besar yang diterima oleh UPZ Masjid adalah zakat fitrah dalam bentuk beras dengan ketentuan 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter untuk setiap kantong beras tersebut, sesuai dengan ketentuan zakat fitrah dalam hukum Islam. Jika diambil jumlah rata-rata dalam rupiah, pada tahun 2018 M zakat fitrah yang diterima adalah rata-rata senilai Rp. 17.826.400 per UPZ Masjid, pada tahun 2019 M rata-rata senilai Rp. 21.828.000 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 M rata-rata senilai Rp. 16.323.000 per UPZ Masjid.

Kemudian rata-rata penerimaan zakat *maal*/harta pada tahun 2018 senilai Rp. 4.588.400 per UPZ Masjid, pada tahun 2019 senilai Rp. 5.737.300 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 senilai Rp. 1.883.600 per UPZ Masjid. Sedangkan rata-rata penerimaan infak dan fidyah pada tahun 2018 senilai Rp. 821.500 per UPZ Masjid, pada tahun 2019 senilai Rp. 1.413.800 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 senilai Rp. 717.500 per UPZ Masjid.

Berdasarkan perbandingan nominal rata-rata penerimaan pada setiap UPZ Masjid pada bulan Ramadan tahun 2018 hingga 2020 tersebut, terjadi penurunan penerimaan atau pengumpulan ZIS baik jenis zakat *maal*, zakat fitrah, maupun infak/sedekah dan fiyah pada tahun 2020. Menurut pengamatan penulis, penurunan penerimaan ZIS bulan Ramadan tahun 2020 tersebut salah satunya disebabkan adanya program pencegahan penyebaran “*covid-19*” yang dimulai sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang (Juli 2020)

melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin. Adanya beberapa pembatasan sosial dan larangan berkerumun menjadi salah satu penyebab masalah perekonomian yang melanda sektor usaha di Kota Banjarmasin. Kelesuan perekonomian tersebut dapat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam berzakat dan bersedekah. Selain itu, dengan adanya berbagai lembaga zakat yang menggalang dana bantuan untuk penanggulangan pandemi “covid-19” serta adanya himbauan pemerintah untuk segera berzakat atau bersedekah walaupun sebelum Ramadan dapat juga menjadi sebab lain penurunan penerimaan ZIS pada UPZ Masjid di bulan Ramadan karena masyarakat telah memberikan sedekahnya melalui lembaga pengelola zakat lain.

2) Penerimaan atau Pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin selain pada bulan Ramadan

Sangat sedikit UPZ Masjid yang membuka penerimaan atau pengumpulan ZIS selain pada bulan Ramadan menunjukkan kepengurusan UPZ yang masih kurang profesional. Adanya SK kepengurusan UPZ Masjid yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin seyogyanya telah memberikan wewenang kepada setiap UPZ Masjid untuk menyelenggarakan pengelolaan ZIS berbasis masjid dan dapat bekerja sepanjang tahun, namun wewenang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara penuh oleh UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin karena sebagian besar UPZ Masjid hanya melakukan pengelolaan ZIS secara musiman saja, yaitu pada bulan

Ramadan. Problematika tersebut didapat dari hasil penelitian pada 5 UPZ Masjid, terdapat hanya 1 (satu) UPZ yang membuka penerimaan sepanjang tahun yaitu UPZ Masjid At-taqwa.

Pada UPZ Masjid At-Taqwa terdapat 4 (empat) program penghimpunan ZIS dengan nama program: “pengumpulan zakat”, “santunan anak yatim”, “santunan fakir miskin”, dan “kemanusiaan dan bencana alam”. Berkenaan dengan program “pengumpulan zakat”, sebagian besar pemasukannya adalah berasal dari kotak amal/”kotak zakat”. Hal tersebut menjadi kelemahan pengumpulan zakat pada UPZ Masjid At-Taqwa karena hasil dari “kotak zakat” tidak dapat di-data muzakki yang berzakat (misal: nama, alamat, dan jumlah nominal zakat) dan tidak adanya bukti setor zakat yang seyogyanya diserahkan kepada muzakki. Selain itu, dengan melalui “kotak zakat” maka tidak adanya kontak dengan petugas amil sehingga tidak dapat didoakan secara langsung per muzakki sehingga dapat mengurangi kekhidmatan dalam berzakat itu sendiri.

Terkait optimalisasi pengumpulan, khususnya jenis zakat maal, UPZ Masjid yang menjadi objek penelitian ini belum pernah melakukan upaya jemput bola kepada para muzakki sekitar. Sosialisasi ataupun ajakan penyaluran zakat melalui UPZ Masjid juga hanya dilakukan dalam media yang terbatas (melalui pengeras suara masjid atau spanduk).

c. Penyaluran atau Pendistribusian ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

Pada umumnya, penyaluran atau pendistribusian zakat pada berbagai lembaga zakat terbagi kepada 7 asnaf, yaitu fakir, miskin, petugas amil zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, orang yang berjuang di “jalan Allah”, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula penyaluran ZIS di UPZ Masjid di Kota Banjarmasin yang mengikuti ketentuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Perbedaan antara penyaluran infak dengan penyaluran zakat yang telah disebutkan di atas adalah penyaluran infak dapat lebih luas cakupannya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan perekonomian terbaru. Misalnya, di UPZ Masjid At-Taqwa terdapat kotak infak yang diperuntukkan guna bantuan kemanusiaan, dalam hal ini adalah bantuan masyarakat terdampak covid-19 dan bantuan pengadaan alat kebersihan untuk mencegah penyebaran covid-19. Jadi, bagi mustahik yang belum “ter-cover” dari dana zakat dapat dibantu dengan menggunakan dana infak tersebut.

UPZ Masjid sebagaimana ketentuan dalam Perbazznas No.2 Tahun 2016 mempunyai wewenang untuk menyalurkan ZIS hingga 100% dari total dana ZIS yang berhasil dikumpulkan atau diterima oleh UPZ Masjid tersebut, termasuk juga berhak mengambil hak amil sebesar 12,5% dari jumlah tersebut. Hal ini pun telah diterapkan di UPZ Masjid di Kota Banjarmasin pada pengelolaan ZIS bulan Ramadan, yaitu total penyaluran ZIS sama

dengan total penerimaan ZIS baik zakat *maal*, zakat fitrah, maupun infak dan fidyah.

3. Kesesuaian Pembentukan dan Pengelolaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbaznas No. 2 Tahun 2016

Dari penyajian data tentang potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid di Kota Banjarmasin menunjukkan potensi yang sangat besar. Potensi pengumpulan ZIS tersebut sebelumnya juga telah didorong dengan terbitnya Peraturan DirJen Pajak No. Per-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa zakat yang disetorkan oleh umat Islam melalui BAZNAS dan LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak. UU No. 36 Tahun 2008 ini juga ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2020 tentang zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang berdasarkan peraturan tersebut zakat atau sumbangan wajib keagamaan tersebut menjadi pengurang atas penghasilan bruto. Selain itu dasar hukum pengurang atas penghasilan bruto tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang mekanisme pembebanan

zakat atau sumbangan wajib keagamaan dan posisinya sebagai pengurang penghasilan bruto.

Dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-05/PJ/2019 itu sendiri telah disebutkan BAZNAS (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota), 25 LAZ skala nasional, 2 LAZIS (NU dan Muhammadiyah), 13 LAZ skala Provinsi, 27 LAZ skala kabupaten/kota, dan 10 lembaga penerima dan pengelola sumbangan agama lainnya yang bukti setor zakatnya dapat digunakan sebagai dasar pengurangan penghasilan bruto. Dalam hal ini, bukti setor zakat resmi dari UPZ berbasis masjid yang telah terdaftar di bawah BAZNAS sesuai tingkatannya ataupun LAZ setempat telah berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dijadikan sebagai acuan pengelolaan UPZ, termasuk di dalamnya adalah UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. UPZ Masjid di Kota Banjarmasin sebagai pengelola dana ZIS yang berada di bawah institusi masjid dengan SK kepengurusan yang diterbitkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki wewenang, kewajiban dan aturan tata kelola organisasi yang telah diatur dalam Perbaznas tersebut.

Analisis terhadap kesesuaian pembentukan dan tata kerja UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbaznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dapat dilihat dari

beberapa aspek pengelolaan UPZ Masjid sebagai sebuah organisasi sebagai berikut:

Pertama, dari aspek pembentukan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin telah sesuai, yaitu berdasarkan usulan nama-nama pengurus UPZ Masjid yang disampaikan oleh pimpinan institusi, dalam hal ini pengurus masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada beberapa masjid yang melakukan pengelolaan ZIS namun belum memiliki SK kepengurusan UPZ, BAZNAS Kota Banjarmasin dapat melakukan sosialisasi kepada masjid tersebut perihal kewajiban membentuk UPZ.

Kedua, dari aspek kepengurusan UPZ Masjid telah sesuai. Ketua masjid sebagai penasehat yang kemudian menunjuk pengurus masjid atau jemaah masjid sebagai pengurus atau amil UPZ Masjid. Namun dalam perekrutan dan kualitas SDM amil pada UPZ Masjid masih kurang sesuai karena sulitnya mencari SDM yang mau dan kompeten dalam mengelola dana ZIS.

Ketiga, dari aspek fungsi dan mekanisme kerja UPZ Masjid di Kota Banjarmasin, yaitu melakukan pengumpulan dan pembantuan pendistribusian ZIS. UPZ Masjid telah melakukan pengumpulan dan pendistribusian ZIS dengan berpedoman pada ketentuan agama Islam dan hukum positif yang berlaku. Namun fungsi UPZ Masjid untuk melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan dan layanan muzakki, penyusunan RKAT dan pelaporan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Tidak adanya sosialisasi dan penyusunan RKAT yang dilakukan oleh UPZ Masjid berkenaan pengumpulan ZIS karena

pada dasarnya fungsi UPZ Masjid yang hanya terbatas pada amil musiman pada bulan Ramadan. Hal tersebut berimbas pada pelaporan dan pencatatan pengelolaan UPZ pada sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS, yaitu tidak adanya pelaporan dan pencatatan selain pada bulan Ramadan. Begitu pula dengan pendataan dan layanan muzakki juga tidak dilaksanakan oleh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin.

Keempat, dari aspek pengawasan dan pembinaan UPZ masjid tidak sesuai. Belum tersedianya anggaran program BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pengawasan dan pembinaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin berimbas pada tidak adanya pelatihan sertifikasi amil UPZ Masjid, dan bantuan kelengkapan UPZ Masjid berupa penerbitan NPWZ dan BSZ. Evaluasi dan pengawasan berupa audit laporan keuangan UPZ Masjid juga tidak dilaksanakan, baik oleh SAI BAZNAS Kota Banjarmasin maupun oleh KAP.

Selain Perbazznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, terdapat satu lagi peraturan tentang UPZ, dalam hal ini adalah UPZ Masjid, yaitu Keputusan Ketua BAZNAS No.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS. Keputusan Ketua BAZNAS ini sebagai upaya penjelasan teknis yang lebih mendetail yang tidak terdapat didalam Perbazznas tersebut di atas sehingga dalam rangka menganalisis kesesuaian pembentukan dan pengelolaan UPZ Masjid terhadap Perbazznas No.2 Tahun 2016 perlu juga memperhatikan penjelasan teknis yang termuat dalam Keputusan Ketua BAZNAS tersebut.

Persyaratan administrasi yang seyogyanya dilengkapi dalam pembentukan UPZ namun tidak dipersyaratkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pembentukan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin adalah surat keterangan dari masjid sebagai institusi yang menaungi UPZ Masjid bahwa kandidat yang diusulkan menjadi Pengurus dan Penasehat UPZ tersebut masih aktif menjabat sebagai pengurus, anggota, atau jamaah dari masjid yang bersangkutan. Sebagaimana kriteria SDM pengisi kepengurusan UPZ Masjid, perihal keterangan bahwa calon pengurus dan penasehat UPZ tersebut masih aktif menjabat sebagai pengurus, anggota, atau jamaah dari masjid yang bersangkutan juga cukup hanya dipercayakan saja kepada pengurus masjid atau UPZ Masjid. Kelonggaran dalam hal persyaratan administrasi tersebut mengacu pula pada Keputusan Ketua BAZNAS yang telah disebutkan di atas, yaitu poin 7e (verifikasi administratif) yang memperkenankan penyederhanaan prosedur dan verifikasi administrasi untuk kemanfaatan yang lebih besar. Begitu pula dengan prosedur audiensi dan sosialisasi yang telah disederhanakan.

Mengenai tugas dan wewenang pengurus UPZ yang terdapat pada poin 8.2.c, khususnya tugas bendahara UPZ diantaranya adalah mengelola keuangan dan pelaporan keuangan sesuai dengan syariah dan PSAK 109 belum dapat dilaksanakan secara penuh oleh semua UPZ Masjid. Pada UPZ Masjid At-Taqwa, yaitu satu-satunya dari lima buah UPZ Masjid yang menjadi objek penelitian yang melaksanakan pengelolaan ZIS sepanjang tahun, laporan

keuangannya pun hanya berbentuk laporan kas masuk, kas keluar, dan laporan per-triwulan per-program yang tidak mencantumkan total penyaluran per *asnaf* zakat. Pengecekan dan pencatatan dana yang masuk melalui kotak amal UPZ juga tidak dilakukan secara rutin per-bulan.

Mengenai alat kelengkapan organisasi UPZ dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dasar UPZ juga tidak dilaksanakan secara penuh oleh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin, diantaranya adalah melakukan pendataan mustahik. Pada semua UPZ Masjid, terutama pada lima UPZ Masjid yang dijadikan objek penelitian tidak melakukan pendataan mustahik. Begitu pula dengan tidak dijalankannya fungsi penyusunan rencana dan strategi pengumpulan zakat karena penerimaan ZIS pada UPZ Masjid hanya bersifat menunggu dan tidak melakukan “jemput bola” dalam rangka optimalisasi fungsi pengumpulan. Kemudian mengenai tugas perbantuan penyaluran, UPZ Masjid biasanya bekerja sama dengan ketua RT sekitar masjid tersebut mengenai daftar mustahik yang berhak menerima penyaluran dana ZIS.

Berdasarkan 2 (dua) model struktur alat kelengkapan organisasi yang disebutkan dalam Keputusan BAZNAS tentang pengelolaan UPZ yaitu terdiri dari: model dengan manajer/direktur; dan model tanpa manajer/direktur, model yang diterapkan pada UPZ Masjid adalah model tanpa manajer/direktur.

Mengenai upah/remunerasi bagi kelengkapan UPZ, SDM pada UPZ Masjid juga dapat diberikan berbagai tunjangan, gaji pokok, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah tersebut disesuaikan dengan

efektivitas kinerja amil dan capaian pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid yang bersangkutan.

UPZ Masjid di Kota Banjarmasin sebagai UPZ yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan sekaligus tugas perbantuan penyaluran sebesar 100% dari dana ZIS yang terkumpul seyogyanya mengacu kepada mekanisme penyaluran sebagai berikut:

- Menyusun RKAT dan disahkan oleh Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin, termasuk di dalamnya terdapat program penyaluran selama satu tahun
- Dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ Masjid ditransfer ke BAZNAS Kota Banjarmasin satu bulan sekali untuk kemudian ditransfer kembali kepada UPZ Masjid yang bersangkutan dalam bentuk dana penyaluran dan dana hak amil UPZ paling lambat 5 hari kerja.
- Teknis penyaluran mengacu kepada teknis penyaluran BAZNAS/pedoman teknis mustahik.
- Dalam pengembangan program, UPZ Masjid diperkenankan memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak diantaranya BAZNAS, LAZ setempat, dan/atau pihak ketiga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Data penerima manfaat harus secara spesifik dicantumkan (nama, nik, alamat) dan tanda terima dari mustahik (individu/yayasan)

Berikutnya mengenai pelaporan, UPZ Masjid juga wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran dana kepada BAZNAS, dalam hal ini BAZNAS Kota Banjarmasin pada periode 1 (satu) bulan, semester, dan akhir tahun (tahunan) dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Muzakki	Nominal Zakat	NIK	Alamat Surat	No. Telepon	E-mail
1.						
2.						
3.						

Keterangan: Laporan pengumpulan

No,	Nama Mustahik	Jenis Bantuan	Nominal
1.			
2.			
3.			

Keterangan: Laporan perbantuan penyaluran

Bagaimanapun juga, berdasarkan penjelasan dan analisis di atasbaik Perbarnas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat maupun Keputusan Ketua BAZNAS No.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat dilihat dari kekuatan hukumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua peraturan tersebut hanyalah berupa pedoman pembentukan dan pelaksanaan tata kerja atau pengelolaan ZIS yang hendaknya diterapkan pada setiap UPZ Masjid yang telah disahkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Dengan kata lain adalah anjuran bagaimana seharusnya UPZ Masjid dapat dibentuk dan dijalankan pengelolaan ZIS nya secara optimal dalam rangka menuju manajemen ZIS berbasis masjid yang amanah, profesional, dan transparan. Dalam penerapannya pedoman atau

anjaran tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh UPZ Masjid yang bersangkutan. Termasuk juga sanksi administratif yang disebutkan dalam kedua peraturan tersebut yang merujuk kepada Peraturan Menteri Agama No.5 Tahun 2016 tentang prosedur penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat, dan sanksi pidana yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua sanksi tersebut sangat jarang atau bahkan tidak ada diterapkan. Dari aspek penerapan sanksi ini terlihat sejauh mana monitoring dan evaluasi terhadap kedua peraturan tersebut dan terhadap UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat selaku pedoman utama tata kelola zakat di Indonesia yang diamanatkan kepada pemerintah dan BAZNAS. Disamping itu, Tidak adanya paksaan secara hukum kepada muzakki yang enggan membayarkan zakatnya maupun muzakki yang enggan menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat resmi serta tidak adanya perlindungan hukum bagi petugas amil zakat berakibat pada sulitnya penerapan peraturan perundangan zakat yang berada di bawah UU No. 23 Tahun 2011 tersebut. Hal tersebut memberikan dampak secara nasional dan daerah, khususnya ketaatan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengelolaan zakat yang optimal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum bagi Muzakki dalam Rangka Mensukseskan Pengelolaan Zakat

Besarnya potensi pengumpulan zakat di Indonesia secara umum dan pengumpulan zakat berbasis masjid di Kota Banjarmasin secara khusus belum dapat direalisasikan dengan optimal oleh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin, walaupun telah diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat berbasis masjid berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam rangka mensukseskan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dapat dicermati pada beberapa hal berikut yaitu: efektivitas pelaksanaan dan monitoring evaluasi (monev) terhadap peraturan yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan ZIS; keberadaan dan optimalisasi peran UPZ Masjid itu sendiri; dan kesadaran muzakki akan kewajiban berzakat dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi. Diantara ketiga hal tersebut yang sangat penting dilakukan untuk mensukseskan pengelolaan zakat adalah membangun kesadaran muzakki akan kewajiban berzakat baik dari aspek hukum Islam atau hukum ekonomi syariah maupun dari aspek hukum positif di Indonesia.

Dari segi hukum Islam atau lebih spesifik hukum ekonomi syariah, membangun kesadaran muzakki dalam rangka mensukseskan pengelolaan zakat tersebut diperlukan langkah literasi zakat yang dapat dilakukan oleh para pemuka agama atau penyuluh agama Islam di daerah setempat. Kesadaran

muzakki berzakat erat kaitannya dengan minat muzakki tersebut untuk membayarkan zakatnya.

Secara bahasa, minat diartikan sebagai kehendak hati yang besar menginginkan sesuatu; gairah.²⁰ Tergugahnya kehendak hati terdalam muzakki untuk menunaikan zakat pada umumnya ditentukan oleh kebiasaan orang terdahulu, nuansa ketaatan menjalankan perintah agama di lingkungan keluarga, ajaran dakwah para mubaligh setempat, kebiasaan menghadiri ceramah agama atau majelis taklim, membaca teori berhubungan dengan keagamaan, merasakan manfaat zakat. Selain itu juga dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Adapun eksistensi instansi atau badan pengelola zakat yang terpercaya dapat menjadi pendorong utama yang mampu menarik minat calon muzakki potensial dalam menentukan instansi atau badan pengelola zakat yang dipercaya guna menerima dan menyalurkan zakat melalui lembaga...Eksistensi gairah muzakki untuk menunaikan zakat yang dimotivasi oleh kesadaran beragama, rasa kemanusiaan, motivasi ekonomi, dan akhlak baik (yang semuanya bermula dari keinginan berserah diri kepada Allah melalui pelaksanaan perintah-Nya), membuktikan bahwa tidak semua perilaku konsumtif terhadap barang/jasa yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh adanya faktor rasa kepedulian, motivasi ekonomis, dan adat budaya masyarakat setempat, sebagaimana teori yang umumnya digunakan dalam

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online- <https://kbbi.web.id/minat>

ekonomi konvensional, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya aspek keinginan menaati perintah agama.²¹ Hal inilah yang juga dibahas dalam hukum ekonomi syariah mengenai kewajiban berzakat bagi seluruh muslim yang mampu secara ekonomi dan hartanya telah memenuhi syarat-syarat dikenakan kewajiban zakat yang telah jelas diatur baik dalam Alquran maupun Assunah, agar tercapainya masalah dan terciptanya kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagaimana diantaranya disebutkan dalam Q.S. Furqan/25:67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Literasi zakat merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal pengetahuan dasar tentang zakat dan kewajiban berzakat bagi seluruh muslim yang mampu secara ekonomi dan telah tercukupi syarat nishab dan haulnya. Literasi zakat dapat dilakukan baik sejak dini oleh orang tua dan keluarga maupun kepada para muzakki potensial baik melalui pesan-pesan atau ceramah yang dibawakan oleh para ustadz/da'i selaku pemuka agama maupun oleh para tenaga pendidik pada institusi pendidikan formal serta oleh lembaga/badan pengelola zakat resmi. Diantara materi penyampaian dalam literasi zakat adalah hikmah zakat.

Sebagai filantropi Islam, zakat mempunyai banyak manfaat dan hikmah.

Disamping dapat membersihkan harta, zakat, shadaqah, atau infak mempunyai

²¹Gamsir Bachmid, "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no. 66 (2012). h. 431-432.

dampak positif yang sangat banyak. Hikmah-hikmah itu digambarkan di dalam hadits dan ayat-ayat Alquran diantaranya terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2:261, al-Baqarah/2:267, at-Taubah/9:103, dan ar-Rum/30:39. Di antara hikmah-hikmah zakat sebagai berikut²²:

- Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan suburkan perolehan rejeki dan pahala, serta menghilangkan sifat kikir yang terdapat dalam diri, loba, perasaan tidak menyukai keberhasilan orang lain, dan rasa iri.
- Mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat.
- Menumbuhkan semangat kebersamaan, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia.
- Perwujudan sikap sosial kegotongroyongan, kepedulian, dan semangat berbuat kebaikan dan takwa.
- Menciptakan system jaring pengaman sosial yang berfungsi sebagai penyokong perekonomian umat.
- Menjaga dan meningkatkan stabilitas nasional dalam bidang sosial ekonomi.

Penyampaian hikmah-hikmah zakat tersebut kepada para calon muzakki atau muzakki potensial maka akan membangkitkan semangat dan kesadaran mereka untuk senantiasa menyalurkan zakat dan/atau sedekahnya dalam

²²Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena ALLAH: Sikap dan Pandangan Islam terhadap Dunia Materi* (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004). h. 35.

rangka membantu para mustahik atau orang kurang mampu yang membutuhkan pertolongan dari dana zakat, infak atau sedekah. Senada dengan maksud yang terkandung dalam Q.S. al-Maidah/5:55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ

Sementara itu, penanaman kesadaran bagi muzakki dalam berzakat dengan metode penyampaian literasi zakat tersebut adalah juga merupakan bagian dari maqashid syariah. Perwujudan maqashid syariah dalam bidang ekonomi syariah khususnya zakat adalah pelaksanaan kewajiban berzakat oleh orang Islam yang mampu dan hartanya telah memenuhi syarat wajib zakat dengan atas dasar ketaatan beragama dan kesadarakan tujuan Allah menetapkan kewajiban tersebut.

As-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid as-Syariah* terbagi kepada 4 (empat) bagian, yaitu: pertama, *Qashdus-Syari' fi Wadh'is-Syari'ah* (Tujuan Allah menetapkan syariat); kedua, *Qashdus-Syari' fi Wadh'is-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami); ketiga, *Qashdus-Syari' fi Wadh'is-Syari'ah li Taklif bi Muqtadhaha* (Tujuan Allah menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan); keempat, *Qashdus-Syari' fi Dukhul Mukallaf tahta Ahkamus-Syari'ah* (Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah).²³Poin penting dalam tujuan syariah Islam tersebut

²³Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, Cet., I (Malang: Empatdua Media, 2018).h. 7-8.

adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, yaitu dengan memelihara agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*). Jadi, melaksanakan kewajiban zakat juga tidak hanya bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan, namun lebih jauh dapat menjaga kesucian hati dalam beragama, menjaga jiwa, menjaga dan melestarikan keturunan, menyucikan perolehan rejeki, dan memberikan keseimbangan akal dalam beragama dan berusaha, baik bagi muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya maupun bagi mustahik sebagai penerima manfaat atas penyaluran zakat.

Dari segi hukum positif yang mengatur tentang perzakatan yang terdapat dalam hukum nasional atau hukum positif di Indonesia telah menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi baik dalam skala nasional maupun skala daerah yaitu kabupaten atau kota. Namun sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian terdahulu dari hasil penelitian ini bahwa peraturan-peraturan tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak memuat paksaan serta sanksi bagi orang-orang yang telah berkewajiban membayar zakat tetapi enggan menunaikannya. Oleh karena itu, memberikan sosialisasi untuk menggugah kesadaran hukum bagi muzakki sangat penting untuk dilakukan guna mensukseskan pengelolaan zakat. Selain itu juga perlu dilakukan adalah menumbuhkembangkan literasi zakat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pada zaman dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan mendapatkan akses internet bagi semua orang ini memberikan strategi baru sebagai upaya mengembangkan ZIS yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan akses internet tersebut untuk melakukan sosialisasi lembaga ZIS dan pengelolaannya kepada khalayak ramai.

Perkembangan dunia digital seyogyanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh umat Islam dalam rangka syiar Islam dan mewujudkan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital tersebut adalah²⁴:

- Sosialisasi keberadaan lembaga ZIS resmi beserta unit kerja dibawahnya sebagai perpanjangan kewenangan melalui kampanye-kampanye digital di berbagai *platform: website, email*, dan media sosial berbasis internet.
- Kemudahan dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah melalui program aplikasi yang dapat dengan mudah diinstal pada setiap *gadget*. Sebagai komitmen untuk memberikan kemudahan dalam memberikan ZIS bagi muzakki potensial, lembaga pengelola zakat juga menjalin kerjasama baik dengan layanan perbankan maupun layanan pembayaran digital yang juga terkoneksi kepada aplikasi belanja *online*.

²⁴Miftahul Hasanah, "Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2019): 112–21.

- Sosialisasi program-program lembaga pengelola ZIS, terutama program pendistribusian, pemanfaatan dan pendayagunaan ZIS tersebut bagi kemaslahatan umat Islam. Selain itu pemanfaatan dana infak atau sedekah juga dapat ditujukan kepada selain umat Islam yang juga membutuhkan atau memenuhi syarat ketidakmampuan secara ekonomi. Sosialisasi-sosialisasi pendayagunaan ZIS yang dilakukan melalui media digital juga akan semakin memunculkan kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga pengelola ZIS sehingga dapat lebih optimal.

Peluang pemanfaatan teknologi digital sebagaimana tersebut diatas hendaknya dioptimalkan juga penggunaannya oleh UPZ-UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin. Untuk sementara semua masjid telah memiliki rekening dana pada perbankan dan pada beberapa masjid juga telah memiliki QR yang memberikan kemudahan dalam berzakat dan berinfaq yang dapat diakses melalui layanan m-banking dan layanan pembayaran online seperti “shopee pay”, “go pay”, “ovo”, dan “dana”. Namun teknologi digital tersebut belum dimanfaatkan oleh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. Hal ini menjadi perhatian bagi para praktisi dan akademisi yang peduli terhadap perkembangan ZIS di era digital dalam rangka mewujudkan literasi ZIS yang dapat berjalan seiring dengan kemajuan zaman.